

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PERANGKAT DAERAH UNTUK RENJA
TAHUN 2023**

KEGIATAN:

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

SUB KEGIATAN:

Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

I. LATAR BELAKANG

Perkembangan dan inovasi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government. Transformasi digital pada pemerintahan tidak hanya mengubah layanan menjadi *online*, namun mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga menghasilkan perubahan proses bisnis dan mampu menciptakan nilai yang memberikan kepuasan kepada pengguna layanan. Penerapan SPBE sebagai bagian dari digitalisasi pada pemerintahan berbanding lurus dengan meningkatnya ancaman/insiden keamanan siber, diantaranya kebocoran data. Menurut data Badan Siber dan Sandi Negara, selama periode Januari hingga Juli 2021, sektor pemerintahan mengalami kebocoran data terbesar yaitu 45,5% diikuti oleh sektor keuangan (21,8%). Insiden siber adalah kejadian yang mengganggu atau mengancam berjalannya sistem elektronik dan/atau pelanggaran kepatuhan terhadap kebijakan keamanan siber.

Untuk meminimalisir risiko keamanan diperlukan strategi dan Langkah-langkah yang komprehensif, mulai dari pencegahan hingga penanggulangan dan pemulihan jika terjadi insiden siber. Beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya dengan penataan tata kelola keamanan informasi melalui penyusunan regulasi tentang keamanan informasi, pelaksanaan kegiatan kontra penginderaan, identifikasi kerentanan keamanan informasi melalui *Information Technology*

Security Assessment (ITSA), peningkatan kompetensi personil untuk kegiatan *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)*, pengukuran kesiapan penerapan keamanan informasi dengan menggunakan indeks KAMI.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/ Kota Berbasis Elektronik Non Elektronik bertujuan:

1. Mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan pada aplikasi, sistem ataupun jaringan.
2. Meminimalisir risiko keamanan informasi pada sistem elektronik maupun non elektronik
3. Penataan tata kelola keamanan informasi

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Sistem Elektronik;
5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber.
8. Peraturan Walikota Magelang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Magelang;

9. Peraturan Walikota Magelang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	NAMA PAKET BELANJA	JENIS PENGADAAN	TAHAPAN
1	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Jasa 	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan Langsung 	<ul style="list-style-type: none"> - pemilihan penyedia - pelaksanaan kegiatan - serah terima hasil pekerjaan

V. KELUARAN

1 (satu) Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

VI. PENGGUNAAN STANDARISASI, HSPK DAN ASB

NO	PAKET BELANJA	JENIS STANDARISASI	KETERANGAN
1	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Jasa - Belanja Perjalanan Dinas 	<ul style="list-style-type: none"> SSH SSH SBU 	<ul style="list-style-type: none"> Sudah Ada Standarisasi Sudah Ada Standarisasi Sudah Ada Standarisasi

VII. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Kegiatan Ini akan dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

VIII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

- Pelaksana Kegiatan/subkegiatan
 - Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Magelang
- Penanggungjawab Kegiatan/subkegiatan
 - Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang
- Penerima Manfaat
 - Stakeholder Pemerintah Kota Magelang

IX. JADWAL KEGIATAN/SUBKEGIATAN

Sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik direncanakan dilaksanakan dengan rincian jadwal sebagai berikut:

RINCIAN KEGIATAN	AWAL			s.d	AKHIR		
	(tgl/bln/thn)				(tgl/bln/thn)		
Penyusunan Regulasi Keamanan Informasi	01	01	2023	s.d	31	12	2023
Kontra Penginderaan	01	10	2023	s.d	30	11	2023
Information Technology Security Assessment (ITSA)	01	03	2023	s.d	31	03	2023
Penyiapan kompetensi <i>Computer Security Incident Response Team</i> (CSIRT)	01	06	2023	s.d	01	08	2023
Pengukuran Indeks KAMI.	01	11	2023	s.d	30	11	2023
Evaluasi penyelenggaraan persandian	01	12	2023	s.d	31	12	2023

X. BIAYA

Biaya yang disediakan untuk sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/ Kot Berbasis Elektronik dan Non Elektronik adalah sebesar Rp. 143.712.000,- (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).

XI. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

JOKO SUSILO

NIP. 19780915 200501 1 009